



**WALIKOTA TANJUNGBALAI  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**KEPUTUSAN WALIKOTA TANJUNGBALAI  
NOMOR : 463 / 164 / K / 2018**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN FORUM ANAK KOTA TANJUNGBALAI  
PERIODE 2018 – 2020**

- Menimbang : a. bahwa anak adalah tunas bangsa, potensi dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus yang akan menjamin masa depan bangsa;
- b. bahwa Forum Anak Kota Tanjungbalai merupakan suatu wadah dalam upaya mewujudkan Pengarusutamaan Hak-hak Anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Forum Anak Kota Tanjungbalai periode 2018 - 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);

Jalan Jenderal Sudirman Km 5,5 Tanjungbalai Kode Pos 21362 Sumatera Utara  
Telp. (0623) 92100, Fax (0623) 9379

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labor (Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI. Tahun 2004 Nomor 244, TLN Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2015 Nomor 58, TLNRI Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungbalai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan (LNRI. Tahun 1987 Nomor 41, TLNRI Nomor 3361);
9. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Anak (Traficking) Perempuan dan Anak;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengurusan Gender di Daerah

12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak;
13. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak Kota Tanjungbalai;
14. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tanjungbalai;
15. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai;
17. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 01 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2018.

### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Forum Anak Kota Tanjungbalai Periode 2018 - 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas sebagai berikut:
- a. menyalurkan aspirasi anak;
  - b. mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan hak anak; dan
  - c. melaporkan hasil pelaksanaan program Forum Anak Kota Tanjungbalai kepada Walikota Tanjungbalai melalui Sekretaris Daerah Kota Tanjungbalai;
- KETIGA** : Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu berfungsi:
- a. menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk mempelajari serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- b. menjadikan Forum Anak sebagai wahana komunikasi dan interaksi anak Kota Tanjungbalai;
- c. menjadikan Forum Anak sebagai wahana menciptakan kader-kader perubahan serta motivator bagi anak Kota Tanjungbalai;
- d. menjadikan Forum Anak sebagai wahana berpikir kritis dan peka terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat;
- e. menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk meningkatkan kecintaan terhadap budaya Daerah dan Nasional;

- KEEMPAT : Dalam menjalankan tugasnya Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat berkordinasi dengan pihak ketiga;
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2018.
- KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Walikota Tanjungbalai Nomor:476/103/K/2016 tanggal 1 April 2016 tentang Pembentukan Forum Anak Kota Tanjungbalai Periode 2016-2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETUJUH : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungbalai  
pada tanggal 22 Juni 2018

**WALIKOTA TANJUNGBALAI**

**ttd**

**M. SYAHRIAL**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM**

**ABDUL RASYID LUBIS**  
**Pembina Tk. I /IV-b**  
**Nip . 19620416 198903 1 009**

TEMBUSAN:

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan
2. Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara di Medan
3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai terkait di Tanjungbalai

Lampiran : KEPUTUSAN WALIKOTA TANJUNGBALAI  
Tanggal : 22 Juni 2018  
Nomor : 463 /164 / K / 2018

---

**SUSUNAN KEPENGURUSAN FORUM ANAK KOTA TANJUNGBALAI  
PERIODE 2018 – 2020**

- PEMBINA : 1 Walikota Tanjungbalai  
2 Ketua DPRD Kota Tanjungbalai  
3 Kapolres Tanjungbalai  
4 Dandim 0208 Asahan  
5 Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tanjungbalai  
6 Ketua Pengadilan Negeri Kota Tanjungbalai  
7 Ketua Pengadilan Agama Kota Tanjungbalai  
8 Danlanal Kota Tanjungbalai  
9 Wakil Walikota Tanjungbalai  
10 Ketua TP PKK Kota Tanjungbalai
- Penanggung jawab : Sekretaris Daerah Kota Tanjungbalai
- Pengarah : 1. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Sosial  
Sekretariat Daerah Kota Tanjungbalai  
2. Kepala Bappeda Kota Tanjungbalai  
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,  
Perlindungan Anak dan PMK Kota Tanjungbalai  
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai  
5. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai  
6. Kepala Dinas Sosial Kota Tanjungbalai  
7. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan  
Pariwisata Kota Tanjungbalai  
8. Ketua Gabungan Organisasi Wanita  
Kota Tanjungbalai  
9. Ketua Komisi Perlindungan Anak  
Indonesia Daerah Kota Tanjungbalai  
10. Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan  
Perempuan dan Anak Kota Tanjungbalai  
11. Ketua Forum Pemerhati Penulis Pemberdayaan  
Perempuan dan Anak Kota Tanjungbalai  
12. Ketua Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan  
Anak (SATGAS PPA ) Kota Tanjungbalai  
13. Ketua LSM Tanjungbalai Children Community  
(TC2) Kota Tanjungbalai
- Ketua Umum : Johan Tanoto (SMA N 3)  
Wakil Ketua I : M. Yusuf Sagala (Mas YMPI)  
Wakil Ketua II : Rojali Sitorus (SMA N 3)  
Wakil Ketua III : Rahmad Hidayat (SMA N 3)  
Sekretaris : Theresia Angel Pjt (Tritunggal)  
Wakil Sekretaris : Muhammad Rafiq (SMK N 2)  
Bendahara Umum : Ajrian Pramudya (SMA N 3)

## **BIDANG-BIDANG**

### **A. Bidang Organisasi dan Kaderisasi**

Ketua	:	M. Iqbal Riski	( SMA.N 2 )
Sekretaris	:	Syaira Fatika Salim	( SMA SM Raja)
Anggota	:	1. Sayang Panjaitan	( SMK.N 1 )
		2. Rahmad Hidayat	( SMA.N 3 )
		3. Dea Amanda	( SMK.N 1 )
		4. Safani Alaika	( SMK.N 1 )
		5. Nadia Octavia	( SMA Tri Tunggal )
		6. Desi Fitria	( MAN )
		7. Ravita	( MAN )
		8. Rojali Sitorus	( SMA.N 3 )
		9. Shima Sahrma	( SMK.N 3 )

### **B. Bidang Seni Budaya dan Olahraga**

Ketua	:	Nabila Farah Umairah Nst	( SMP Darul Fikri )
Sekretaris	:	Farhan Habib	( SMK.N 5 )
Anggota	:	1. Ayuni Azhari	( SMK.N 1 )
		2. Agus Salim	( MAN )
		3. Rizky Sukmawati	( SMA SM Raja )
		4. Wanda Aufa Shifa	( SMK.Karya Utama )
		5. Yasnita	( MAN )
		6. Puspita Sari	( MAN )
		7. Anatasya	( SMP.N 1 )
		8. Rizqullah Fadhly Daffa	( MAN )
		9. Al-Hafis Adi Surya Mrp	( SMK.N 1 )

### **C. Bidang Keagamaan**

Ketua	:	Adi Syahputra	( YMPI )
Sekretaris	:	M Hafizd Ihsan	( MAN )
Anggota	:	1. Khairul Fahmi	( MAN )
		2. Khairil Anwar	( MAN )
		3. Muhammad Alwi Putra	( SMK. N 4 )
		4. Andika Marpaung	( SMK. N 4 )
		5. Ahmad Syaiful	( YMPI )

- |                 |          |
|-----------------|----------|
| 6. Nurdahlia    | ( MAN )  |
| 7. Marhamah     | ( MAN )  |
| 8. Yusuf Sagala | ( YMPI ) |

E. Bidang Life Skill

- |            |   |                        |                 |
|------------|---|------------------------|-----------------|
| Ketua      | : | Hizbullah Arsy Damanik | ( SMK.N 4 )     |
| Sekretaris | : | Nurul MAidah           | ( SMK. N 4 )    |
| Anggota    | : | 1. Cahiri Syamsinah    | ( SMA. N 2 )    |
|            |   | 2. Pira Suwita         | ( SMK.N 6 )     |
|            |   | 3. Khofifah Wika       | ( MAN )         |
|            |   | 4. Dony                | ( SMA SM Raja ) |
|            |   | 5. Suryadi             | ( SMK.N 2 )     |
|            |   | 6. Aulia               | ( SMK.N 1 )     |
|            |   | 7. M Ridho Anjani Pjt  | ( SMK.N 4 )     |
|            |   | 8. Sayang Noor Mardi   | ( SMA N 4 )     |

**WALIKOTA TANJUNGBALAI**

**ttd**

**M. SYAHRIAL**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM**

**ABDUL RASYID LUBIS**  
**Pembina Tk. I /IV-b**  
**Nip . 19620416 198903 1 009**